Al Iidara Balad
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

IMPLEMEMTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI PRODUK HALALPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG

Siti Rahmah[1], Ramona Handayani[2], Ratna Sari[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
Email: rahmahs926@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diatur melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 dimaksudkan untuk memperluas jaminan kehalalan produk sekaligus mendorong daya saing pelaku usaha kecil. Namun demikian, capaian kepemilikan sertifikat halal di banyak daerah masih jauh dari target, termasuk di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, tempat baru enam dari 145 UMKM yang terdaftar memiliki sertifikat halal. Artikel ini menganalisis implementasi kebijakan tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhinya dengan menggunakan enam variabel implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer dari observasi dan wawancara mendalam terhadap 14 informan yang dipilih secara purposive, dilengkapi dokumentasi dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan terimplementasi dengan baik pada hampir seluruh variabel, kecuali pada aspek kerja sama kelembagaan antara Kantor Urusan Agama, pendamping produk halal, dan aparat desa yang relatif berjalan baik. Hambatan utama meliputi rumitnya persyaratan administratif, terbatasnya jumlah pendamping halal yang hanya satu orang untuk 11 desa dan satu kelurahan, minimnya sosialisasi berkelanjutan, serta persepsi keliru sebagian pelaku UMKM bahwa penggunaan bahan halal semata sudah cukup tanpa sertifikat resmi. Faktor pendukung utama adalah pembiayaan sertifikasi yang gratis dan koordinasi lintas pihak yang sudah terbangun. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sertifikasi halal berbasis UMKM tidak cukup ditopang oleh insentif fiskal, tetapi memerlukan penguatan kapasitas pendampingan dan komunikasi kebijakan yang berkelanjutan.
Kata kunci: implementasi kebijakan, sertifikasi halal, UMKM, Van Meter dan Van Horn

ABSTRACT

The halal certification policy for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) mandated by Minister of Religious Affairs Regulation Number 20 of 2021 aims to expand product halal assurance and strengthen the competitiveness of small businesses. Yet halal certificate ownership in many regions remains far below target, including in Kelua District, Tabalong Regency, where only six of 145 registered MSMEs hold a halal certificate. This article examines the implementation of the policy and the factors influencing it using Donald Van Meter and Carl Van Horn's six implementation variables: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, the disposition of implementers, interorganizational communication, and the economic, social, and political environment. The study applies a qualitative descriptive approach, drawing on primary data from observation and in-depth interviews with 14 purposively selected informants, supported by documentation and secondary data. The findings show that implementation has not run terimplementasi *across nearly all variables, except for interagency cooperation among the Religious Affairs Office, halal facilitators, and village officials, which functions relatively well. The main obstacles include complicated administrative requirements, a severe shortage of halal facilitators (only one covering eleven villages and one sub-district), minimal continuous outreach, and a persistent misperception among some MSME actors that using halal ingredients alone is sufficient without formal certification. The principal supporting factor is the free certification scheme combined with cross-agency coordination that is already in place. These findings indicate that the success of MSME-based halal certification policy cannot rely on fiscal incentives alone; it requires strengthened facilitation capacity and sustained policy communication.*
Keywords*: policy implementation, halal certification, MSMEs, Van Meter and Van Horn*

PENDAHULUAN

Kehalalan produk merupakan kebutuhan mendasar bagi konsumen Muslim, dan cakupannya kini meluas jauh melampaui aspek keagamaan semata. Selain menjamin kesesuaian dengan syariat

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Islam, sertifikasi halal juga menjadi penanda standar kebersihan, keamanan, dan mutu produk yang diminati baik konsumen Muslim maupun non-Muslim. Pergeseran ini menempatkan industri halal sebagai salah satu sektor ekonomi global yang tumbuh pesat, meliputi pangan, kosmetik, farmasi, fesyen, hingga pariwisata dan keuangan syariah. Bagi negara dengan populasi Muslim besar seperti Indonesia, kondisi tersebut membuka peluang sekaligus menuntut kesiapan regulasi yang memadai agar potensi pasar halal dapat benar-benar dimanfaatkan oleh pelaku usaha domestik, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Perkembangan industri halal global tidak lagi dipandang sebagai isu keagamaan yang berdiri sendiri, melainkan telah menjelma menjadi identitas gaya hidup dan standar kualitas yang berdaya saing tinggi. Kondisi ini mendorong negara-negara berpenduduk Muslim, termasuk Indonesia, untuk menyusun kerangka regulasi yang tidak hanya menjamin kepatuhan syariat, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi halal yang inklusif dan kompetitif. Sertifikat halal sendiri pada dasarnya merupakan pernyataan tertulis dari otoritas berwenang yang menegaskan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam, sekaligus instrumen perlindungan bagi konsumen Muslim dari produk yang tidak jelas status kehalalannya. Fungsi ganda inilah yang menjadikan sertifikasi halal sebagai kebijakan yang strategis, baik dari sisi keagamaan maupun dari sisi ekonomi dan perlindungan konsumen.

Secara yuridis, jaminan produk halal di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Regulasi ini mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal, kecuali produk yang secara nyata berasal dari bahan haram. Guna mempermudah pelaku usaha berskala kecil, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Produk Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, yang menyederhanakan mekanisme pendaftaran melalui skema pernyataan pelaku usaha (self-declare) dengan pendampingan, serta membebaskan biaya penerbitan sertifikat.

UMKM menempati posisi strategis dalam perekonomian nasional karena kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama pada sektor pengolahan pangan yang menjadi tulang punggung penyediaan konsumsi harian masyarakat. Kepemilikan sertifikat halal bagi UMKM bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan juga instrumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar modern, serta membuka peluang kemitraan dengan ritel dan platform digital. Meski demikian, berbagai kajian memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi UMKM dalam program sertifikasi halal masih rendah, terutama akibat keterbatasan informasi, rendahnya literasi administrasi, dan minimnya akses pendampingan teknis. Kesenjangan antara desain kebijakan yang progresif dan realitas pelaksanaannya di lapangan inilah yang mendorong perlunya kajian implementasi secara empiris.

Kondisi tersebut tampak jelas pada UMKM di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dari 145 pelaku UMKM yang terdata, hanya enam yang telah memiliki sertifikat halal, sementara 139 lainnya belum. Ketimpangan ini berkelindan dengan sejumlah persoalan struktural: persyaratan administratif yang dirasakan rumit oleh pelaku usaha, terutama kewajiban menyusun rincian bahan dan proses produksi serta melengkapi Nomor Induk Berusaha (NIB); keterbatasan tenaga pendamping, di mana hanya satu orang pendamping harus melayani seluruh pelaku usaha di 11 desa dan satu kelurahan; sosialisasi yang belum menjangkau secara merata; serta persepsi sebagian pelaku UMKM bahwa penggunaan bahan yang secara substansi halal sudah dianggap memadai tanpa perlu sertifikat resmi. Fenomena ini menunjukkan adanya jarak antara ketentuan normatif kebijakan dan kapasitas pelaksanaannya di tingkat lokal.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Persoalan tersebut sesungguhnya merupakan gambaran mikro dari dilema yang lebih luas dalam kebijakan berbasis insentif di Indonesia, yaitu ketegangan antara kemudahan yang dijanjikan di atas kertas dan kompleksitas birokrasi yang tetap dirasakan pada level pelaksanaan. Sekalipun pemerintah telah menghapus biaya penerbitan sertifikat melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dan memfasilitasi pendaftaran melalui aplikasi digital seperti Pusaka Super Apps dan Sistem Informasi Halal (SiHalal), keberhasilan kebijakan pada akhirnya tetap bergantung pada faktor manusia: kecukupan jumlah pendamping, efektivitas komunikasi kebijakan, serta kesiapan literasi administratif pelaku usaha di tingkat akar rumput. Ketika salah satu faktor ini timpang, insentif fiskal sebaik apa pun berisiko tidak terserap secara terimplementasi oleh kelompok sasaran yang justru paling membutuhkannya, yaitu pelaku usaha mikro dengan keterbatasan sumber daya manusia dan pengalaman administratif.

Penelitian terdahulu memberikan gambaran yang relevan mengenai persoalan serupa di lokasi lain. Ashraf (2025), yang mengkaji kewajiban sertifikasi halal pada UMKM industri makanan di Kecamatan Padang Panjang Timur, menemukan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan namun belum sepenuhnya efektif; kesadaran pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi tetap rendah meski mayoritas penduduk beragama Islam, akibat minimnya pemahaman regulasi dan keterbatasan sumber daya manusia pelaksana. Latifah (2025), dalam studi kasus madrasah di Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong—satu kabupaten yang sama dengan lokasi penelitian ini—menemukan bahwa pemahaman normatif terhadap nilai kehalalan sudah cukup kuat, tetapi pelaksanaan administratifnya terhambat oleh minimnya sosialisasi dari instansi teknis, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prosedur, dan persepsi keliru bahwa sertifikasi hanya relevan bagi usaha besar. Kedua penelitian tersebut secara konsisten menunjukkan pola yang sama: kesenjangan antara regulasi yang telah tersedia secara memadai dan kapasitas pelaksanaan di tingkat tapak, khususnya menyangkut pendampingan dan komunikasi kebijakan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn secara menyeluruh—mencakup enam variabel sekaligus—untuk menganalisis sertifikasi halal UMKM pada level kecamatan yang belum banyak dikaji, yaitu Kecamatan Kelua. Berbeda dengan penelitian Ashraf (2025) yang berfokus pada kepatuhan regulatif dan Latifah (2025) yang membatasi objek pada institusi pendidikan, penelitian ini menyasar populasi UMKM lintas jenis usaha dengan mengidentifikasi secara spesifik interaksi antara ukuran dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, dan lingkungan sosial-ekonomi-politik yang membentuk pola keberhasilan dan kegagalan implementasi secara bersamaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran empiris yang lebih utuh mengenai hambatan struktural implementasi kebijakan sertifikasi halal berbasis UMKM di wilayah kecamatan dengan karakteristik pedesaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Produk Halal pada UMKM di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, dan (2) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Produk Halal pada UMKM sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, wilayah yang terdiri atas 11 desa dan satu kelurahan dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi posisi dan pengalaman terhadap fokus penelitian, berjumlah 14 orang. Informan terdiri atas Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelua, satu orang pendamping sertifikasi produk halal, enam pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal dari berbagai jenis usaha (bakso goreng, pentol, jamu tradisional, gorengan, kue, dan es teler), serta enam pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal dengan jenis usaha yang beragam (gorengan, donat, nasi kuning, piscok, bakso, dan soto/gado-gado). Komposisi ini dipilih agar diperoleh perspektif berimbang antara sisi regulator, pendamping, dan kelompok sasaran kebijakan, baik yang telah berhasil maupun yang masih menghadapi hambatan dalam proses sertifikasi.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu observasi langsung terhadap kondisi pelaksanaan kebijakan di lapangan, wawancara semi terstruktur dengan pedoman wawancara kepada seluruh informan, serta dokumentasi berupa data kepegawaian KUA, data UMKM yang sudah dan belum bersertifikat halal, data pendamping halal, serta dokumen regulasi terkait. Data primer dilengkapi dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi instansi, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, yang dilakukan secara sistematis berdasarkan enam variabel implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara dan observasi yang beragam dipilah dan dikelompokkan sesuai dengan indikator masing-masing variabel; pada tahap penyajian, data yang telah direduksi disusun secara naratif per indikator untuk memudahkan pembacaan pola; dan pada tahap penarikan kesimpulan, temuan pada setiap indikator dinilai kesesuaiannya dengan proposisi teori Van Meter dan Van Horn sebagai dasar interpretasi tingkat keberhasilan implementasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan hasil wawancara antarinforman dari kelompok regulator, pendamping, dan pelaku usaha, serta triangulasi teknik, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan tidak semata bertumpu pada satu jenis sumber data.

Tabel 1 menyajikan gambaran komposisi UMKM di lokasi penelitian berdasarkan status kepemilikan sertifikat halal, sedangkan Tabel 2 menyajikan data pendamping sertifikasi produk halal yang bertugas di Kecamatan Kelua.

Tabel 1. Status Kepemilikan Sertifikat Halal UMKM di Kecamatan Kelua

No	Status Kepemilikan Sertifikat Halal	Jumlah UMKM
1	Sudah memiliki sertifikat halal	6
2	Belum memiliki sertifikat halal	139
	Total	145

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua, 2026

Tabel 2. Data Pendamping Sertifikasi Produk Halal di Kecamatan Kelua

No	Nama Pendamping	Wilayah Tugas	Status
1	Alfi Syarif, S.Pd.I	Kecamatan Kelua (11 desa, 1 kelurahan)	Pendamping Sertifikasi Produk Halal

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua, 2026

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

PEMBAHASAN

Kebijakan sertifikasi produk halal bagi UMKM di Kecamatan Kelua dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan dukungan satu orang pendamping sertifikasi produk halal yang bertugas membimbing pelaku usaha, mulai dari penyiapan dokumen hingga penerbitan sertifikat. Meski kerangka kebijakan telah tersedia secara lengkap, termasuk skema pembiayaan gratis melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dan pendaftaran melalui aplikasi Pusaka atau Sistem Informasi Halal (SiHalal), pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Bagian ini menguraikan hasil analisis berdasarkan enam variabel implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

A. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran kebijakan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi pelaku usaha, dinilai belum terimplementasi dengan baik. Kepala KUA Kecamatan Kelua menegaskan bahwa standar sertifikasi telah ditetapkan secara jelas oleh pemerintah, tetapi pada praktiknya sejumlah persyaratan tetap menyulitkan sebagian pelaku usaha. Pendamping sertifikasi menguatkan hal ini dengan menyebutkan bahwa pelaku UMKM kerap kesulitan melengkapi persyaratan sehingga pendampingan intensif diperlukan agar proses dapat berjalan. Para pelaku UMKM yang telah bersertifikat pun secara konsisten mengaku sempat mengalami kendala, terutama dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penyusunan data usaha secara rinci, sebelum akhirnya terbantu oleh pendamping. Hasil observasi memperkuat temuan wawancara: pelaku usaha harus melengkapi NIB, data usaha, daftar produk, rincian bahan baku, hingga uraian proses produksi—suatu beban administratif yang tergolong berat bagi usaha berskala mikro yang umumnya belum terbiasa dengan dokumentasi formal. Dokumentasi persyaratan dan prosedur pengajuan yang tersimpan di KUA turut mengonfirmasi kompleksitas berkas yang harus dipenuhi sebelum sertifikat dapat diterbitkan.

Kondisi ini tidak sejalan dengan proposisi Van Meter dan Van Horn bahwa ukuran kebijakan harus realistis terhadap kapasitas sosiokultural pelaksana di tingkat bawah. Ketika standar administratif dirancang secara seragam tanpa mempertimbangkan variasi kapasitas literasi pelaku usaha mikro, kebijakan yang secara normatif sudah baik berisiko sulit diterjemahkan menjadi capaian nyata. Pola ini konsisten dengan temuan Ashraf (2025), yang juga menemukan bahwa persyaratan administratif menjadi salah satu penghambat utama sertifikasi halal UMKM meski regulasi telah tersedia secara memadai. Perbandingan ini menegaskan bahwa persoalan kerumitan administratif bukan sekadar kendala lokal di Kecamatan Kelua, melainkan pola yang berulang pada berbagai konteks implementasi sertifikasi halal berbasis UMKM di Indonesia, sehingga mengindikasikan adanya kesenjangan sistemik antara desain persyaratan yang berlaku secara nasional dan kapasitas riil pelaku usaha mikro di berbagai daerah.

Implikasi dari kondisi ini cukup signifikan bagi keberlanjutan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan dirasakan terlalu rumit, pelaku usaha cenderung menunda pengajuan sertifikasi meski mereka memahami manfaatnya, sehingga tercipta jarak antara niat dan tindakan nyata. Pendampingan yang tersedia saat ini memang mampu menjembatani sebagian kesenjangan tersebut, tetapi sifatnya reaktif—pendamping baru membantu ketika pelaku usaha sudah berinisiatif mendaftar—bukan proaktif dalam bentuk penyederhanaan format pelaporan bahan dan proses produksi sejak awal. Penyederhanaan format administratif yang lebih ramah bagi usaha mikro, misalnya melalui templat isian yang lebih sederhana atau bantuan visual, berpotensi mengurangi beban kognitif pelaku usaha tanpa mengorbankan validitas data yang dibutuhkan untuk proses verifikasi kehalalan.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Sementara itu, tujuan kebijakan yakni menjamin kehalalan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendorong daya saing usaha relatif dipahami dengan baik oleh para informan. Baik Kepala KUA, pendamping, maupun pelaku UMKM yang telah bersertifikat memahami bahwa sertifikasi halal berfungsi memberi kepastian kepada konsumen sekaligus meningkatkan nilai jual produk. Namun demikian, pemahaman normatif ini tidak berbanding lurus dengan capaian kuantitatif di lapangan. Data KUA menunjukkan hanya enam dari 145 UMKM yang telah memiliki sertifikat halal, sementara 139 lainnya belum, sehingga sasaran kebijakan belum tercapai secara merata. Rasio kepemilikan yang hanya sekitar empat persen dari total UMKM terdaftar ini menunjukkan bahwa jarak antara tujuan kebijakan yang dipahami secara konseptual dan pencapaiannya secara kuantitatif masih sangat lebar. Kesenjangan antara pemahaman tujuan dan realisasi capaian ini menegaskan bahwa pemahaman konseptual saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi apabila tidak ditopang oleh kemudahan prosedural yang sepadan.

Fenomena ini juga mengindikasikan adanya jeda waktu (time lag) antara pemahaman dan tindakan yang khas dalam kebijakan berbasis kesadaran sukarela. Pelaku UMKM yang memahami manfaat sertifikasi halal tidak otomatis menempatkan pengurusannya sebagai prioritas di tengah kesibukan operasional usaha sehari-hari, terutama pada usaha mikro yang umumnya dikelola sendiri oleh pemiliknya tanpa staf administrasi khusus. Tanpa dorongan eksternal yang konsisten, baik berupa tenggat waktu, insentif tambahan, maupun konsekuensi tertentu atas ketidakpatuhan, kesenjangan antara pemahaman tujuan dan realisasi tindakan berpotensi bertahan dalam jangka panjang.

B. Sumber Daya

Pada indikator sumber daya manusia, jumlah pendamping sertifikasi halal di Kecamatan Kelua yang hanya satu orang untuk melayani seluruh wilayah yang terdiri atas 11 desa dan satu kelurahan jelas tidak proporsional dengan skala kebutuhan. Kondisi ini menyebabkan proses pendampingan tidak dapat menjangkau seluruh pelaku UMKM secara merata dan berkelanjutan; pelaku usaha yang belum tersentuh pendampingan cenderung menunda pengajuan sertifikasi karena tidak memiliki panduan teknis yang memadai. Pendamping sendiri mengakui bahwa keterbatasan personel membuatnya harus memprioritaskan sejumlah pelaku usaha terlebih dahulu, sehingga sebagian lainnya harus menunggu giliran. Temuan ini sejalan dengan simpulan Latifah (2025), yang juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prosedur sertifikasi sebagai hambatan sentral implementasi kebijakan halal di Kabupaten Tabalong.

Pada indikator sumber daya finansial, kebijakan pembebasan biaya penerbitan sertifikat melalui program Sehati dinilai menjadi titik kuat implementasi. Seluruh informan pelaku UMKM yang telah bersertifikat menyatakan bahwa ketiadaan biaya penerbitan sangat meringankan beban usaha mikro yang umumnya memiliki modal terbatas. Namun demikian, biaya gratis tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan pengeluaran pelaku usaha, karena mereka tetap harus menanggung biaya tidak langsung seperti fotokopi dan pencetakan berkas, pengurusan NIB, serta transportasi selama proses pengajuan. Bagi pelaku usaha bermodal sangat terbatas, biaya tambahan yang tampak kecil ini pada praktiknya cukup untuk menunda keputusan mengajukan sertifikasi, sehingga variabel sumber daya finansial sesungguhnya bersifat ambivalen: mendukung pada tataran kebijakan formal, tetapi belum sepenuhnya bebas hambatan pada tataran implementasi riil.

Pada indikator sumber daya waktu, proses sertifikasi yang melibatkan verifikasi bahan, pemeriksaan dokumen, hingga penerbitan sertifikat memerlukan waktu yang relatif panjang, terutama bagi pelaku usaha yang harus melengkapi persyaratan secara bertahap akibat keterbatasan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

pemahaman awal. Beberapa pelaku UMKM yang telah bersertifikat mengaku proses pengurusan mereka tertunda karena harus mengurus NIB terlebih dahulu sebelum dapat melanjutkan tahap berikutnya, sehingga total waktu yang dibutuhkan dari awal pengajuan hingga sertifikat terbit menjadi lebih panjang dibandingkan estimasi awal. Ketika proses ini berbenturan dengan keterbatasan jumlah pendamping, waktu penyelesaian sertifikasi menjadi semakin panjang dan berpotensi menurunkan motivasi pelaku usaha untuk menuntaskan pengajuannya, terutama bagi mereka yang menghadapi tekanan operasional usaha sehari-hari dan tidak dapat mengalokasikan waktu khusus untuk mengurus dokumen administratif secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, variabel sumber daya menunjukkan pola yang kontras: dukungan finansial pada level kebijakan formal cukup kuat karena biaya penerbitan sertifikat telah dibebaskan sepenuhnya, tetapi dukungan sumber daya manusia dan waktu pada level operasional masih menjadi titik lemah yang paling menentukan lambannya capaian sertifikasi. Pola kontras ini penting untuk dicermati karena menunjukkan bahwa kemurahan hati kebijakan pada aspek pembiayaan tidak secara otomatis menerjemahkan diri menjadi percepatan capaian, apabila prasyarat sumber daya manusia dan efisiensi waktu tidak turut diperkuat secara proporsional. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan berbasis insentif finansial pada dasarnya tetap bergantung pada kecukupan infrastruktur pelayanan di baliknya.

C. Karakteristik Agen Pelaksana

Pada indikator organisasi formal, kerja sama antara pengurus Jaminan Produk Halal, pendamping sertifikasi, dan aparat desa berjalan relatif baik. Pengurus memberikan arahan dan penugasan kepada pendamping, sementara pendamping berkoordinasi dengan kepala desa untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat serta mendampingi pelaku UMKM sejak tahap pengajuan hingga penerbitan sertifikat. Pembagian tugas yang cukup jelas antarpihak ini menjadikan indikator organisasi formal sebagai salah satu titik kuat implementasi kebijakan, karena mekanisme koordinasi kelembagaan sudah terbangun meski dengan keterbatasan personel.

Sebaliknya, pada indikator organisasi informal, dukungan dari kelompok atau paguyuban pelaku usaha di tingkat desa belum banyak berperan aktif dalam mendorong sesama pelaku UMKM mengurus sertifikasi halal. Minimnya peran organisasi informal ini membuat penyebaran informasi kebijakan sangat bergantung pada jalur formal semata, yaitu KUA dan pendamping, sehingga jangkauannya menjadi terbatas. Padahal, dalam konteks masyarakat pedesaan yang cenderung mengandalkan komunikasi antarwarga dan tokoh informal, penguatan peran organisasi informal berpotensi mempercepat difusi informasi kebijakan secara lebih organik. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik agen pelaksana pada penelitian ini terbagi menjadi dua kutub: kuat pada organisasi formal, tetapi lemah pada organisasi informal—suatu pola yang belum banyak dieksplorasi secara eksplisit dalam penelitian Ashraf (2025) maupun Latifah (2025), sehingga menjadi salah satu kontribusi empiris penelitian ini. Ketimpangan antara kedua jalur ini memiliki konsekuensi praktis: informasi kebijakan yang mengandalkan jalur formal semata cenderung berhenti pada titik-titik tertentu, misalnya hanya menjangkau pelaku usaha yang kebetulan berinteraksi langsung dengan kepala desa atau pendamping, sementara pelaku usaha yang berada di luar jaringan komunikasi formal tersebut berisiko tidak tersentuh informasi sama sekali. Penguatan organisasi informal, misalnya melalui kelompok arisan pedagang, komunitas UMKM berbasis desa, atau kelompok pengajian yang lazim ada di lingkungan pedesaan Kalimantan Selatan, berpotensi menjadi kanal tambahan yang mempercepat penyebaran informasi kebijakan secara lebih merata dan berbiaya rendah.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

D. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Pada indikator penerimaan dari pelaksana, baik Kepala KUA maupun pendamping sertifikasi menunjukkan sikap positif dan komitmen dalam menjalankan kebijakan, tercermin dari kesediaan mereka memberikan bimbingan teknis secara langsung kepada pelaku UMKM. Namun demikian, komitmen individu tersebut belum diimbangi dengan dukungan struktural yang memadai, sehingga sikap penerimaan yang baik pada level pelaksana belum otomatis berkonversi menjadi hasil implementasi yang terimplementasi di lapangan, mengingat pendamping harus bekerja dengan keterbatasan sumber daya yang telah diuraikan sebelumnya.

Pada indikator penerimaan dari masyarakat, sikap pelaku UMKM justru menjadi variabel yang paling problematik dalam penelitian ini. Sebagian pelaku usaha yang belum bersertifikat menunjukkan sikap pasif, bahkan cenderung menganggap penggunaan bahan-bahan yang secara substansi halal sudah memadai tanpa perlu sertifikat resmi. Persepsi ini keliru karena mengabaikan fungsi sertifikat sebagai instrumen jaminan hukum dan kepercayaan konsumen, bukan semata pernyataan subjektif pelaku usaha. Sikap semacam ini menghambat partisipasi aktif dalam program sertifikasi meski biaya telah dibebaskan dan pendampingan tersedia. Temuan ini konsisten dengan Latifah (2025), yang juga mendokumentasikan persepsi keliru bahwa sertifikasi halal hanya relevan bagi usaha besar. Perbedaannya, pada konteks UMKM di Kecamatan Kelua, persepsi keliru tersebut lebih berakar pada asumsi kecukupan bahan halal secara substantif, bukan semata soal skala usaha, sehingga menunjukkan variasi bentuk resistensi kognitif pelaku usaha terhadap kebijakan formal di konteks yang berbeda.

Perbedaan bentuk resistensi ini penting secara analitis karena menuntut strategi intervensi yang berbeda pula. Apabila resistensi berakar pada anggapan bahwa sertifikasi hanya relevan bagi usaha besar, sebagaimana temuan Latifah (2025), maka intervensi yang tepat adalah menegaskan kewajiban universal sertifikasi lintas skala usaha. Sebaliknya, ketika resistensi berakar pada keyakinan subjektif bahwa kehalalan bahan sudah cukup tanpa dokumen formal, sebagaimana ditemukan pada penelitian ini, intervensi yang lebih relevan adalah edukasi mengenai fungsi sertifikat sebagai instrumen jaminan hukum dan kepercayaan pihak ketiga, bukan sekadar pengulangan pesan normatif tentang kewajiban beragama. Kegagalan membedakan jenis resistensi ini berisiko membuat strategi sosialisasi yang seragam tidak efektif menjangkau akar persoalan yang sesungguhnya berbeda-beda pada tiap kelompok sasaran.

E. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Pada indikator koordinasi antarorganisasi, hubungan kerja antara pengurus Jaminan Produk Halal, pendamping, dan kepala desa berjalan cukup baik sebagaimana telah dijelaskan pada variabel karakteristik agen pelaksana, sehingga informasi kebijakan dan arahan teknis dapat mengalir melalui jalur kelembagaan yang jelas. Namun, pada indikator komunikasi antara petugas dan masyarakat, kondisi yang ditemukan justru berbeda. Sosialisasi kebijakan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM dinilai belum optimal, baik dari segi frekuensi maupun cakupan wilayah. Banyak pelaku usaha yang belum bersertifikat mengaku belum pernah menerima penjelasan langsung mengenai prosedur, persyaratan, maupun manfaat sertifikasi halal, sehingga pemahaman mereka terhadap kebijakan ini sangat terbatas.

Pola ini memperlihatkan gejala yang serupa dengan temuan pada studi retribusi pasar oleh peneliti lain yang menggunakan kerangka implementasi kebijakan berbeda, yaitu bahwa aktivitas komunikasi kebijakan cenderung terkonsentrasi pada jalur formal antarlembaga, sementara

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

komunikasi langsung kepada kelompok sasaran akhir kerap tertinggal. Dalam konteks sertifikasi halal, kesenjangan komunikasi ini berimplikasi langsung pada rendahnya partisipasi UMKM, karena informasi mengenai kemudahan biaya gratis dan ketersediaan pendampingan tidak tersampaikan secara merata kepada seluruh pelaku usaha yang menjadi target kebijakan. Dengan kata lain, meskipun secara kelembagaan koordinasi sudah terbangun, efektivitas komunikasi kebijakan pada akhirnya ditentukan oleh sejauh mana informasi tersebut benar-benar sampai kepada kelompok sasaran, bukan hanya berhenti pada level antarpetugas.

Pola komunikasi yang timpang ini juga tampak dari cara informasi disampaikan. Sosialisasi yang ada cenderung bersifat insidental, yaitu disampaikan pada momen tertentu atau ketika pelaku usaha secara kebetulan berinteraksi dengan aparat desa atau pendamping, bukan melalui mekanisme terjadwal yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan secara sistematis. Akibatnya, pelaku UMKM di desa yang lebih jauh dari pusat kecamatan atau yang jarang berinteraksi dengan aparat pemerintahan cenderung tertinggal informasi dibandingkan pelaku usaha yang berlokasi lebih dekat dengan KUA. Kesenjangan komunikasi berbasis lokasi ini menjadi salah satu penjelasan tambahan mengapa capaian sertifikasi halal di Kecamatan Kelua masih terkonsentrasi pada sejumlah kecil UMKM saja.

F. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Pada indikator dukungan lingkungan sosial, kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal masih beragam. Sebagian pelaku usaha yang telah bersertifikat mengaku terdorong oleh kepercayaan konsumen dan lingkungan sosial yang semakin menuntut jaminan kehalalan produk, tetapi pada saat yang sama sebagian lain masih menghadapi lingkungan sosial yang belum sepenuhnya mendesak kewajiban tersebut, terutama pada pelaku usaha berskala sangat kecil dengan pasar terbatas di lingkup desa. Pada indikator dukungan lingkungan ekonomi, keterbatasan modal usaha pelaku UMKM turut memengaruhi kesiapan mereka menanggung biaya tidak langsung dalam proses sertifikasi, sebagaimana telah diuraikan pada variabel sumber daya finansial, sehingga lingkungan ekonomi lokal belum sepenuhnya kondusif untuk mendorong partisipasi penuh dalam program sertifikasi.

Sebaliknya, pada indikator dukungan lingkungan politik, penelitian ini menemukan kondisi yang relatif positif. Dukungan pemerintah daerah melalui Kementerian Agama Kabupaten Tabalong yang menggalakkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati), didukung oleh koordinasi lintas Kantor Urusan Agama di berbagai kecamatan, menunjukkan komitmen politik yang cukup kuat terhadap keberhasilan kebijakan ini. Dukungan politik yang kuat pada level kebijakan makro ini sejalan dengan proposisi Van Meter dan Van Horn bahwa lingkungan politik yang kondusif akan mempermudah pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi, dukungan politik pada level makro tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi dukungan sumber daya manusia yang memadai pada level mikro kecamatan, sehingga terjadi kesenjangan antara komitmen politik dan kapasitas pelaksanaan teknis di lapangan.

Kesenjangan antara komitmen politik makro dan kapasitas pelaksanaan mikro ini merupakan salah satu temuan penting penelitian ini. Program Sehati sebagai kebijakan nasional menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong sertifikasi halal UMKM, dan dukungan tersebut secara konsisten digaungkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tabalong melalui berbagai kanal, termasuk pemberitaan media lokal yang mengajak pelaku usaha memanfaatkan program tersebut. Namun demikian, komitmen politik yang diutarakan pada level kabupaten belum diikuti dengan alokasi sumber daya manusia yang proporsional di level kecamatan, sehingga terjadi apa yang dapat

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

disebut sebagai defisit implementasi (implementation deficit): jarak antara retorika kebijakan yang optimistis dan kapasitas riil untuk mewujudkannya secara merata di seluruh wilayah layanan.

Ringkasan penilaian terhadap keenam variabel implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn beserta indikatornya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Analisis Implementasi Kebijakan Berdasarkan Enam Variabel Van Meter dan Van Horn

Variabel	Indikator	Capaian
Ukuran dan Tujuan Kebijakan	Ukuran kebijakan	Belum terimplementasi dengan baik
	Tujuan kebijakan	Belum terimplementasi dengan baik
Sumber Daya	Sumber daya manusia	Belum terimplementasi dengan baik
	Sumber daya finansial	Belum terimplementasi dengan baik
	Sumber daya waktu	Belum terimplementasi dengan baik
Karakteristik Agen Pelaksana	Organisasi formal	Sudah terimplementasi dengan baik
	Organisasi informal	Belum terimplementasi dengan baik
Sikap/Disposisi Pelaksana	Penerimaan dari pelaksana	Sudah terimplementasi dengan baik
	Penerimaan dari masyarakat	Belum terimplementasi dengan baik
Komunikasi Antarorganisasi	Koordinasi antarorganisasi	Sudah terimplementasi dengan baik
	Komunikasi petugas-masyarakat	Belum terimplementasi dengan baik
Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik	Dukungan lingkungan sosial	Belum terimplementasi dengan baik
	Dukungan lingkungan ekonomi	Belum terimplementasi dengan baik
	Dukungan lingkungan politik	Sudah terimplementasi dengan baik

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2026

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan

Berdasarkan analisis keenam variabel di atas, penelitian ini mengidentifikasi dua faktor pendukung dan enam faktor penghambat implementasi kebijakan. Faktor pendukung pertama adalah kerja sama kelembagaan antara pengurus Jaminan Produk Halal, pendamping sertifikasi, dan kepala desa, yang memudahkan pelaku UMKM memperoleh informasi dan bimbingan teknis. Faktor pendukung kedua adalah pembebasan biaya penerbitan sertifikat halal melalui program Sehati, yang meringankan beban finansial pelaku usaha mikro.

Adapun faktor penghambat meliputi, pertama, kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap persyaratan, prosedur, dan tahapan sertifikasi yang berdampak pada lamanya proses pengajuan. Kedua, belum sosialisasi dan penyebaran informasi kebijakan kepada pelaku usaha secara merata. Ketiga, keterbatasan jumlah pendamping halal yang hanya satu orang untuk seluruh kecamatan. Keempat, belum tercapainya target sasaran kebijakan, tercermin dari rendahnya rasio kepemilikan sertifikat halal dibandingkan jumlah keseluruhan UMKM. Kelima, anggapan keliru bahwa penggunaan bahan halal semata sudah cukup tanpa sertifikat resmi, disertai perbedaan persepsi mengenai manfaat sertifikasi. Keenam, adanya biaya tambahan pribadi berupa biaya administrasi NIB, penggandaan dokumen, dan transportasi yang tetap harus ditanggung pelaku usaha meski penerbitan sertifikat itu sendiri gratis.

Apabila dibandingkan, faktor pendukung dalam penelitian ini lebih bersifat kelembagaan dan finansial-struktural, sedangkan faktor penghambat lebih dominan bersifat kognitif dan kapasitas sumber daya manusia. Pola ini menunjukkan bahwa desain kebijakan sertifikasi halal sesungguhnya sudah cukup ramah bagi UMKM dari sisi pembiayaan dan kerangka kelembagaan, tetapi implementasinya tersandera oleh keterbatasan kapasitas pendampingan dan rendahnya literasi

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

kebijakan di tingkat akar rumput. Temuan ini memperkuat sekaligus memperluas simpulan Ashraf (2025) dan Latifah (2025) bahwa persoalan mendasar implementasi kebijakan halal bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada kesenjangan kapasitas pelaksanaan teknis di lapangan.

Kontribusi dan Implikasi Penelitian

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik di bidang jaminan produk halal dengan menegaskan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan berbasis insentif, seperti sertifikasi halal gratis, tidak dapat diukur semata dari ketersediaan skema pembiayaan, tetapi juga harus memperhitungkan kecukupan sumber daya manusia pelaksana dan efektivitas komunikasi kebijakan hingga ke tingkat pelaku usaha individual. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menyoroti satu atau dua aspek implementasi secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa keenam variabel Van Meter dan Van Horn saling berkelindan: dukungan politik yang kuat pada level makro dapat tereduksi signifikan apabila tidak ditopang oleh kecukupan sumber daya manusia dan komunikasi kebijakan pada level mikro. Implikasi ini relevan bagi daerah lain dengan karakteristik serupa, yaitu wilayah kecamatan berbasis pedesaan dengan jumlah UMKM signifikan namun kapasitas kelembagaan pendukung yang terbatas.

Selain itu, temuan mengenai ambivalensi variabel sumber daya finansial memberikan pelajaran metodologis bagi evaluasi kebijakan berbasis insentif secara umum. Pengukuran keberhasilan kebijakan semacam ini kerap berhenti pada indikator ketersediaan insentif itu sendiri, misalnya persentase target yang dibebaskan biayanya, tanpa menelusuri biaya tidak langsung yang tetap harus ditanggung kelompok sasaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan perlu memperluas cakupan indikator keberhasilan hingga mencakup total biaya transaksi yang dihadapi kelompok sasaran, termasuk biaya administratif turunan seperti pengurusan NIB, penggandaan dokumen, dan mobilitas, yang secara agregat dapat tetap menjadi penghalang meski komponen biaya utama telah dihapuskan.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Produk Halal pada UMKM di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, secara keseluruhan belum berjalan terimplementasi dengan baik. Dari enam variabel Van Meter dan Van Horn, hanya indikator organisasi formal dan dukungan lingkungan politik yang menunjukkan capaian relatif baik, sedangkan sepuluh indikator lainnya—mencakup ukuran kebijakan, tujuan kebijakan, sumber daya manusia, sumber daya waktu, organisasi informal, penerimaan dari masyarakat, komunikasi antara petugas dan masyarakat, serta dukungan lingkungan sosial dan ekonomi—belum terimplementasi dengan baik. Sumber daya finansial berada pada posisi ambivalen: kuat pada level kebijakan formal melalui skema gratis, tetapi masih dibayangi biaya tidak langsung pada level implementasi riil. Kondisi ini tecermin dari rendahnya rasio kepemilikan sertifikat halal, yaitu hanya enam dari 145 UMKM yang terdaftar di Kecamatan Kelua.

Faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan terbagi menjadi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi kerja sama kelembagaan antara pengurus Jaminan Produk Halal, pendamping sertifikasi, dan kepala desa, serta pembebasan biaya penerbitan sertifikat halal. Faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap persyaratan dan prosedur, minimnya sosialisasi berkelanjutan, keterbatasan jumlah pendamping halal, belum tercapainya target sasaran kebijakan, persepsi keliru mengenai kecukupan bahan halal tanpa sertifikat resmi, serta beban biaya tidak langsung yang tetap harus ditanggung pelaku usaha.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Implikasi praktis dari temuan ini adalah pentingnya bagi Kementerian Agama untuk memperkuat sosialisasi kebijakan sertifikasi halal secara berkelanjutan, tidak terbatas pada penyampaian informasi satu arah, melainkan juga edukasi yang mendorong kesadaran dan pemahaman prosedural pelaku UMKM secara menyeluruh. Pengurus jaminan produk halal , diperlukan evaluasi terhadap kompleksitas persyaratan administratif agar lebih sesuai dengan kapasitas literasi pelaku usaha mikro tanpa mengurangi validitas jaminan kehalalan produk. Bagi pemerintah daerah, penambahan jumlah tenaga pendamping sertifikasi halal menjadi kebutuhan mendesak agar cakupan layanan dapat menjangkau seluruh desa secara merata dan proporsional terhadap jumlah UMKM yang harus dilayani. Bagi pendamping halal, penguatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan serta pemanfaatan jalur organisasi informal di tingkat desa dapat mempercepat difusi informasi kebijakan. Adapun bagi pelaku UMKM, kesediaan untuk segera mengurus sertifikasi halal perlu didorong sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing usaha dan pemberian jaminan kehalalan yang sah secara hukum kepada konsumen.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang terbatas pada satu kecamatan sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Jumlah informan yang terbatas pada 14 orang, meski telah dipilih secara purposive untuk mewakili keragaman posisi dan status sertifikasi, juga berarti bahwa variasi pengalaman pelaku usaha di luar informan tersebut belum sepenuhnya tertangkap dalam penelitian ini. Penelitian lanjutan disarankan untuk membandingkan pola implementasi kebijakan serupa pada kecamatan lain dengan karakteristik sosial-ekonomi berbeda, misalnya kecamatan dengan kepadatan UMKM yang lebih tinggi atau dengan jumlah pendamping halal yang lebih memadai, guna menguji konsistensi temuan mengenai dominasi hambatan kapasitas sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan sertifikasi halal berbasis UMKM. Penelitian mendatang juga dapat mempertimbangkan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk mengukur secara lebih presisi hubungan antara intensitas pendampingan dan kecepatan capaian sertifikasi, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat lebih terukur secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*.Bandung: Alfabeta.

Anonim (2016) *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Produk Halal*

Aziz, A., & Chandra, T. (2021). Analisis implementasi sertifikasi pada UMKM. *Jurnal Administrasi Publi*k. (Preprint)

Ismainar, H., et al. (2025). *Kebijakan hukum halal Indonesia*. Bandung:Widiana Media Utama

Lestari, R., & Setyawan, B. (2020). Peran sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. (Preprint)

Prabowo, S., & Rahman, A. (2016). Strategi peningkatan sertifikasi halal pada produk UMKM. *Jurnal Manajemen.* (Preprint)

Sugiyono 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Bandung: Alfabeta